



A nylk

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 208 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN
ADMINISTRASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendaftaran dan penelitian Administrasi Calon Anggota Legislatif Tahun 2004 perlu membentuk panitia seleksi administrasi bagi pendaftar Calon Anggota Legislatif di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan tim pendaftaran dan penelitian tersebut dalam keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002
 - 2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003
 - 3. Keputusan KPU Nomor. 100 Tahun 2003
 - 4. Keputusan KPU Nomor. 622 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara yang tersebut dalam kolom 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan melayani pendaftaran Calon Legislatif sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Keputusan ini ;

- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA** : Sewaktu-waktu Ketua dapat memanggil Ketua/Staf untuk diminta penjelasan dan juga dapat mengadakan Rapat Koordinasi maupun Rapat Pleno jika diperlukan;
- KEEMPAT** : Terhadap hal-hal yang menjadi masalah/hambatan dalam tugas diinformasikan terlebih dahulu dengan Ketua Tim atau Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA** : Sebagai akibat Keputusan ini maka kepada Koordinator, Ketua Tim dan Staf Panitia Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Legislatif diberikan uang lelah sesuai dengan kemampuan keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada Tanggal : 16 Desember 2003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



MARAIMIS, SH, M.Hum

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KPU PROV. SUMSEL

NOMOR : 208 Tahun 2003

TANGGAL : 16 Desember 2003

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4
1	Drs. Joko Siswanto, M.Si	Ketua Tim A	Meneliti Kelengkapan Administrasi Parpol Nomor Urut 1 s.d 6
2	H. Sopomo Yarnit, SH. M.Si	Kabag Umum Sekretariat KPU Prov. SS	
3	Arlan	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
4	Hayani	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
5	Ali Nurdin	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4
1	DR. Drs. Ardiyan Saptawa, M.Si	Ketua Tim B	Meneliti Kelengkapan Administrasi Parpol Nomor Urut 7 s.d 12
2	Drs. Banu Rasyid	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
3	Suhartono	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
4	A. Najib, SIP	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
5	Amlan, S.Sos	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4
1	Rachmat Setiawan, SH	Ketua Tim C	Meneliti Kelengkapan Administrasi Parpol Nomor Urut 12 s.d 18
2	Nyimas Camelia Rabeka, SH	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
3	Abdullah, SH	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
4	M. Rais	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
5	Amran Taufik	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Fauziah, M.Si	Ketua Tim D	Meneliti Kelengkapan Administrasi Caleg Nomor Urut 19 s.d 24
2	Drs. Rachmad Hasbullah	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
3	Drs. Amir Syarif	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
4	Rusmawati, S.Pd	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	
5	AR. Fisol	Staf Sekretariat KPU Prov. SS	



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merawati, SH. M.Hum